

# Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur

<sup>1</sup>Agus Mahfudin; <sup>2</sup>Khoirotul Waqi'ah

<sup>1</sup>agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; <sup>2</sup>kh.waqiah@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan di bawah umur, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.

**Kata Kunci:** pernikahan dini, keluarga, sumenep.

## Pendahuluan

Nikah diartikan dengan aqad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja.<sup>1</sup> Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara social. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.

Maka dari itu, tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* cet. II (Jakarta: Predana Media, 2005), h 74

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Dalam diskursus fiqh (*Islamic jurisprudence*) tidak ditemukan kaedah yang membatasi usia nikah. Dan para fuqoha hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan perempuan dibawah umur untuk digauli ialah butuh kesiapannya untuk melakukan aktifitas seksual (*wath'iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, yang ditandai dengan datangnya masa pubertas. Sesuai dengan perkataan Alqorori "Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik".<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan dalam Islam tidak meletakkan usia nikah menjadi sebuah syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi agama juga mengatur etika dan estetika dalam sebuah rumah tangga agar mencapai salah satu tujuan dari pernikahan yakni membangun dan membina rumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah.<sup>4</sup>

Untuk membentuk keluarga sesuai dengan syariat, Negara memberi batas usia nikah. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dari pasal tersebut, apabila dikaitkan pada suatu gejala sosial yang hadir ditengah-tengah masyarakat dalam berkeluarga sepertihalnya persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan adalah problematika yang sangat kompleks yang dialami hampir setiap manusia, bukan hanya persoalan kesejahteraan hidup saja, namun hal ini juga terkait dengan hukum

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h 22

<sup>3</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur* (Bandung : Mandar Maju, 2011), h 12

<sup>4</sup> Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Penerjemah, Fadli Bahri, Lc, (Jakarta: Darul Falah, t.th), h 579

wajib memberi nafkah<sup>5</sup> dan pada prinsipnya, kewajiban pokok dalam berumah tangga bagi seorang suami adalah mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, kebutuhan yang dimaksud berupa sandang, pangan, maupun papan.<sup>6</sup>

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Kenyataan ini terjadi di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Di Desa ini sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan di usia muda sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep termasuk wilayah yang terletak pada dataran sedang, dimana sebagian wilayah sebelah utara termasuk dataran tinggi dan wilayah sebelah selatan merupakan dataran rendah. Mata pencaharian pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, tukang ojek, nelayan dan kerja di pabrik hanyalah sebagian. Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep pada prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Desa Dapenda merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sumenep Madura, yang mana adatnya masih kental dengan budaya klasik, apalagi daerah pedalaman. Pernikahan di bawah umur merupakan

---

<sup>5</sup> Majmuah Bahtsul Masa'il, *Santri Lirboyo Menjawab* (Lirboyo: Kautsar, 2009), h 245

<sup>6</sup> *Ibid.*, 238

hal yang biasa dalam masyarakat bahkan suatu kebanggaan keluarga. Benarkah hal ini didorong oleh kultur tradisi di suatu komunitas yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua, sehingga muncul keinginan untuk mempercepat pernikahannya dengan berbagai alasan. Selain dikarenakan kultur budaya apa juga dikarenakan kurangnya pemahaman agama dan kurangnya ekonomi.

Adapun Rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini yang pertama adalah Bagaimana pelaksanaan pernikahan di bawah umur di desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dilihat dari sudut pandang Islam dan Undang-Undang Negara? Dan yang kedua Apa alasan-alasan yang mendorong dalam pelaksanaan pernikahan di bawah umur pada masyarakat? Dan yang ke tiga Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap rumah tangga?

### **Motode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan desain penelitian kualitatif. Data primer penelitian ini adalah fenomena pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep Jawa Timur dan data sekundernya memanfaatkan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Data digali dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul direduksi dan dipaparkan secara sistematis kemudian dianalisis relevansi fenomena pernikahan di bawah umur di daerah tersebut dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data yang sudah dianalisis diinterpretasikan secara deskriptif dan ditarik kesimpulan.

### **Pernikahan di Bawah Umur dalam Hukum Islam**

Pandangan para fuqaha terhadap pernikahan di bawah umur, dalam keputusan Ijtima' ulama' komisi se Indonesia tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literature fiqh islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal ataupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h 35

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hokum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara difinitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. Kedua, perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram jika mengakibatkan mudharat. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indicator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan ketentuan hokum<sup>8</sup> terdapat dalam Al Qur'an surat An Nisa" ayat 6, surat At Thalaq ayat 4, surat An Nur ayat 32, hadits Muttafaq Alaih dari Aisyah, hadits Bukhari dan Muslim dari Al Qamah, kaidah fiqh dalam Qawaid Ahkamfi Al Anam karya Izzudin Abd Al Salam Jilid I halaman 51, pandangan jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahn dibawah umur, pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, dan pendapat Ibnu Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Keputusan komisi fatwa MUI tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Asrorun Niam Sholeh<sup>9</sup> bahwa dalam literature fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara ekspilisit mengenai batasan usia nikah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah selama memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil.

Secara umum dalam hukum Islam mengenai pernikahan di bawah umur, pendapat dari fuqaha dikategorikan dalam tiga kelompok. Pandangan jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan di bawah umur walaupun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dharar, maka hal itu terlarang, baik pernikan di usia dini

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h 40

<sup>9</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah, Dalam Ijma' Ulama*, (Majelis Ulama Indonesia, 2009), h 21

maupun sudah dewasa. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan antara anak lelaki kecil dan pernikahan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argument yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah. Karenanya menurut fiqh semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis, dan mental. Akan tetapi pernikahan hendaknya dilaksanakan ketika cukup umur dan telah matang jiwa raganya.<sup>10</sup>

Termasuk dalam upaya membina keluarga yang berkualitas hendaknya suami istri harus didukung oleh beberapa kesanggupan, pertama kesanggupan jasmani dan rohani, hal ini diterjemahkan dengan istilah baligh dan mukalaf. Kedua kesanggupan memberi nafkah Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara baik. Ketiga, para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.<sup>11</sup>

### **Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Di antara keistimewaan Islam adalah fleksibilitas, universalitas, rasional, sesuai tempat dan zaman serta mudah diterima khalayak, baik yang berkaitan masalah ibadah, akhlak, muamalat, maupun berkaitan hukum (aturan) perkawinan. Isu nikah muda sering menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan masih adanya asumsi bahwa hal itu dianjurkan agama, didorong serta dicontohkan Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup>

Jika kita lihat dari Hukum Negara ada Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan

---

<sup>10</sup> Heru Susetyo, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h 22

<sup>11</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin*, (Semarang : Toha Putra, t.th.), h 270

<sup>12</sup> Mahmud Mahdi Al Istanbuli. *Kado Perkawinan* (Jakarta : Pustaka Azzam. 2003), 53

bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkena pendidikan wajib belajar. Maksud utamanya adalah agar anak-anak memiliki kesempatan untuk terus belajar sampai dengan usia 15 tahun, dan sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut baik dijenjang pendidikan lebih tinggi maupun di dunia kerja.

Ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam, rangka meencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Ada Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 6 no 2 (c) izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>13</sup> Pasal 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".<sup>14</sup>

Jadi perkawinan sah apabila dilakukan menurut satu hukum agama, artinya pihak yang akan kawin menganut agama yang sama. Jika berlainan agama, maka salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya agar perkawinan dapat dilangsungkan atau para pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum satu agama. Dan Umur 21 tahun kalau belum harus mendapat ijin kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup.

### **Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur**

#### 1. Faktor orang tua

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal

---

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 70.

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h 28

yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya Husny mengatakan:<sup>15</sup> “saya menikah karena perjodohan orang tua, dengan alasan orang tua khawatir anak perempuannya membuat keluarga malu, karena perempuan adalah anak kelas dua serta terjadinya pergaulan bebas juga menjadi alasan bagi orang tua.”

## 2. Faktor ekonomi

Kemiskinan umumnya memang menjadi alasan utama pernikahan di bawah umur. Alasan lainnya, untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut, baik secara keuangan maupun sosial, dan yang penting lagi, menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki. Selain ada tradisi tak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga.

Menurut Bapak Ali Syamsi, selaku ketua Pengadilan Agama Sumenep mengatakan, “jika diprosentasekan 80% dikarenakan ekonomi<sup>16</sup> hingga pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya. Hasanah mengatakan<sup>17</sup> : “saya berasal dari keluarga yang tidak punya, jadi orang tua berpikir dengan menikahkan gadisnya ia akan lepas dari tanggung jawab. Ekonomi sudah tanggung jawab suami.” Ia memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuanya. Secara sosial ekonomi, pernikahan usia muda menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita.

## 3. Faktor pendidikan

Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi.

---

<sup>15</sup> Husny, *wawancara*, Dapenda, 27 Mei 2015.

<sup>16</sup> Ali Syamsi, *Wawancara*, Sumenep, 05 Januari 2015

<sup>17</sup> Hasanah, *wawancara*, Dapenda, 27 Mei 2015

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Seperti yang dialami oleh Evy mengatakan:<sup>18</sup> Maksud dari penuturan evy, perempuan dimata keluarganya adalah anak kelas dua, setinggi apapun pendidikannya endingnya perempuan berada di bawah naungan suami yakni menganggapnya perempuan kerjanya di dapur. Rata-rata pendidikan masih tergolong rendah. Tidak ada yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

#### 4. Faktor diri sendiri

Selain faktor ekonomi, pernikahan di bawah umur terjadi di desa Dapenda kecamatan Batang-Batang kabupaten Sumenep disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai, maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang usia Rahmani mengatakan:<sup>19</sup> “saya memilih nikah muda karena sudah umerasa saling cocok, karena sama-sama suka saya sering berduaan karena kekhawatiran orang tua akhirnya memutuskan untuk nikah muda.” Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan problematika rumah tangga untuk kedepannya. Maka ia pun melaksanakan pernikahannya di usianya yang muda.

#### 5. Faktor adat

Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun.

---

<sup>18</sup> Evy, *wawancara*, Dapenda, 27 Mei 2015

<sup>19</sup> Rahmani, *Wawancara*, Dapenda, 27 Mei 2015

Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-undang.

Zainab yang menikah di usia muda dikarenakan budaya yang masih melekat dalam keluarganya. Zainab mengatakan<sup>20</sup> "saya nikah muda dengan alasan itu adalah adat dalam keluarga yang sudah turun – temurun dan sudah tidak bisa ditentang lagi." Kebanyakan orang tua yang ada di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep menikahkan anaknya di umur yang masih muda karena banyak hal yang orang tua pikirkan, salah satu faktor yaitu orang tua takut anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi anak perempuan, semata-mata karena kekhawatiran orang tua. Dan menurutnya juga terkadang anak merasa terpaksa menerima untuk dinikahkan oleh orang tuanya karena takut dikatakan anak yang tidak hormat dan patuh pada orang tuanya maka ia mau untuk segera dinikahkan padahal umur mereka belum cukup untuk melangsungkan pernikahan.

Penting disampaikan bahwa, bagi mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, pekerjaan atau kemapanan ekonomi calon suami bukan menjadi syarat dominan dalam dilaksanakannya pernikahan. Diyakini bahwa rizki manusia sudah diatur oleh Tuhan. Ini terlihat, misalnya, dari ungkapan: "harta bisa dicari/diusahakan".(rizki itu apa kata Tuhan sehingga tidak mungkin mati gara-gara tidak memperoleh makanan). Yang penting menikah dulu, baru mencari makan untuk istri dan anak.

### **Dampak Pernikahan di Bawah Umur**

#### **1. Dampak terhadap rumah tangga pasangan muda**

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak- anaknya juga pada masing-masing keluarganya.

Kasus pertama yang dirasakan oleh pasangan Zainab dan Rito masalah perkawinannya yang dirasakan setelah mereka menikah,

---

<sup>20</sup> Zainab, *Wawancara*, Dapenda, 27 Mei 2015

awalnya rumah tangganya temtram-tentram saja, namun setelah hampir satu tahun dia menjalani kehidupan bersama maka mulailah muncul masalah, sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang kecil. Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah ekonomi/masalah keuangan, Rito sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya, namun tidak ada usaha untuk mencarikan nafkah anak isterinya, sehingga setiap hari menasehati suaminya untuk pergi mencari uang untuk kebutuhan keluarganya, tetapi malah suaminya balik memarahi isterinya dan terkadang suaminya memecahkan barang-barang isi rumahnya, ia menganggap bahwa isterinya terlalu cerewet.

Kebiasaan suaminya itu berlangsung hingga anak pertamanya lahir, sehingga Zainab merasa semakin terbebani karena anak mereka sudah lahir artinya bahwa biaya rumah tangganya bertambah pula, sementara suaminya tidak mencari uang demi kebutuhan keluarganya, menurut Zainab suaminya tidak terlalu peduli dengan anaknya, kadang pagi-pagi isterinya harus mengurus dapur dan juga mengurus anaknya dan jika isterinya membangunkan untuk pergi kerja kebun karena mereka hanyalah seorang petani maka suaminya tetap malas-malasan malah dia memecahkan barang-barang isi rumahnya seperti gelas jika di suruh oleh isterinya. Karena Zainab khawatir akan kehidupan keluarganya akibat suaminya malas-malasan kerja dan kelakuan suaminya itu susah untuk berubah maka Zainab meminta untuk cerai saja dari pada hidup menderita dan tertekan, dan seakan dalam keluarga kami tidak ada keharmonisan, cinta, rasa kasih sayang, kepercayaan dan tanggung jawab makanya saya memilih untuk cerai karena untuk apa mempertahankan rumah tangga seperti ini.<sup>21</sup>

## 2. Pengaruh terhadap anak dari pasangan muda

Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak.

Kasus kedua masalah yang dirasakan oleh Husny dan Hosnan, awal perkawinannya masih menumpang di rumah orang tua Husny karena mereka belum bisa membangun rumah sendiri, Setelah dia menjalani hidup sebagai suami isteri tidak lama kemudian dia

---

<sup>21</sup> Ibid

dikaruniai seorang anak namun anak yang dilahirkan tidak terlalu sehat karena anaknya itu sering sakit-sakitan dikarenakan keadaan ekonomi keluarganya lemah sewaktu isterinya mengandung dia dan isterinya kurang begitu memperhatikan kesehatan anak yang masih dalam kandungan oleh karena itu isterinya sering mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

Gangguan kesehatan yang dialami oleh istrinya disaat mengandung akan mempengaruhi juga pada kesehatan anak yang dilahirkan karena anak yang dilahirkan kurang sehat dan malas makan, hal itu disebabkan karena umur isterinya yang masih muda dan juga tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga pengetahuan yang ia miliki sangat minim. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya hidup sehat, ekonomi yang lemah ditambah lagi kerepotan mengurus anak dapat juga menjadi penyebab tidak begitu memperhatikan kesehatannya. Sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sehat bahkan isterinya mengeluh terus dalam mengasuh anaknya, karena sebenarnya isterinya itu belum bisa menjadi seorang ibu karena umur mereka masih muda akhirnya dia mengalami gangguan mental, yang akhirnya dicerai karena si suami merasa kewalahan mengurus anak dan juga isteri<sup>22</sup>.

### 3. Masalah yang ditimbulkan di tengah-tengah keluarga

Perkawinan usia muda dapat berpengaruh terhadap masing-masing keluarga yaitu apabila perkawinan antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius yakni bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak dan keluarga dari pasangan muda tersebut.

Kasus ketiga masalah yang dirasakan oleh pasangan Rahmani dan Hudi, setelah menikah sering sekali dia bertengkar bahkan hampir setiap hari dia bertengkar ini dikarenakan keduanya belum dewasa, disaat bertengkar tidak ada yang mau mengalah masing-masing mempertahankan keegoisannya semuanya mau menang sehingga pertengkar pun terus menerus terjadi. Padahal akar permasalahannya adalah masalah sepele saja, karena isterinya sangat manja dan dia masih mau hidup seperti anak muda layaknya tidak mempunyai suami, seringnya dia keluar bersama dengan teman-temannya, sering suaminya memberikan nasehat namun isterinya tidak mau mendengar nasehat suaminya, bahkan dia marah bahwa tidak ada yang saling mengatur, pokoknya segala

---

<sup>22</sup> Hosnan, *Wawancara*, Dapenda, 27 Mei 2015

keinginannya harus selalu dituruti oleh suaminya padahal terkadang keinginannya melampaui batas keinginan suami.

Akibatnya, suaminya sering kesal dibuatnya dan menjadi marah serta membentakinya, namun isterinya tetap saja tidak merasa bersalah dan menyatakan bahwa suaminya tidak sayang padanya, akhirnya suaminya merasa kesal menghadapi kelakuan isterinya itu yang sering keluar tanpa seizin suami, dan suaminya juga berpikir bahwa sikapnya itu sulit untuk dirubah, maka isterinya di pulangkan ke rumah orang tuanya, dan pada saat itu dia berpisah selama tiga bulan. Tetapi selama 3 bulan Rahmani tinggal bersama orang tuanya dan berpisah dari suaminya, orang tuanya merasa sedih dan tidak mau kalau perkawinan anaknya mengalami kegagalan yang menimbulkan persoalan nantinya yang bisa meresahkan orang tua/ keluarga dari kedua belah pihak, akhirnya kedua orang tuanya/keluarga turut mendamaikan keduanya maka rumah tangganya rukun kembali.

Dan rumah tangganya kembali rukun tak lama kemudian dia dikaruniai seorang anak, meskipun anak pertama mereka telah lahir namun mereka juga masih sering bertengkar dan isterinya seakan tidak mau merawat anaknya dengan baik, sehingga anak yang dilahirkan seakan terlantar, ini kembali meresahkan kedua orang tuanya, dan anak yang dilahirkan itu diambil orang tuanya dan orang tuanya yang mengasuhnya. Yang pada akhirnya pasangan keduanya retak/cerai<sup>23</sup>.

Sebuah perkawinan merupakan salah satu jalan yang ditempuh manusia untuk bisa meneruskan keturunannya. Oleh karena itu manusia tidak akan terlepas dari adanya sebuah ikatan atau perkawinan begitu juga bagi masyarakat di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep itu sendiri. Pasal 6 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Jadi yang dimaksud perkawinan usia muda disini adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada usai di bawah umur.

Namun kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan akan mengakibatkan terjadinya perkawinan diusia muda yang dapat menimbulkan masalah bagi berbagai pihak

---

<sup>23</sup> Hudy, *Wawancara*, Dapenda, 27 Mei 2015

khususnya bagi pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinan diusia muda itu sendiri.

Di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna perkawinan itu sendiri. Orang tua yang memiliki anak perempuan akan merasa gelisah dan resah apabila anak perempuannya itu tidak juga mendapatkan pendamping hidup atau naik pelaminan.

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orangtua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orangtua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orangtua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka.

Seperti halnya orang tua selalu memberikan perhatian yang khusus pada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Dalam halnya perkawinan orangtua selalu berusaha untuk mencarikan jodoh untuk anak perempuannya dengan syarat jodoh yang diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya.

Karena kecemasannya itu, para orang tua di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep akan ikut serta dalam mencarikan jodoh buat anaknya. Mereka takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih akan dicemoohkan tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua. Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

Di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep kebanyakan penduduknya termasuk padatahapan keluarga prasejahtera/miskin. Dilihat dari sumber mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap, belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka pikul akan berkurang karena dengan

dilangsungkannya perkawinan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya. Mereka berharap setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya.

Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikahkan anak perempuannya itu dikarenakan faktor ekonomi mereka. Dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadinya perkawinan usia muda tidak hanya dikarenakan oleh faktor ekonomi saja, namun disamping itu orang tua juga menjadi faktor terjadinya perkawinan muda. Orang tua yang memiliki seorang anak perempuan akan merasa cemas apabila anaknya belum mempunyai pacar atau pendamping. Karena takut digunjingkan tetangganya maka orang tua akan ikut serta mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena ditakutkan anaknya disebut perawan tua atau tidak laku maka orang tua akan segera menikahkan anak perempuannya itu pada orang yang datang ke rumah dan memintanya untuk dijadikannya seorang istri.

Pendidikan juga menjadi factor terjadinya terjadinya perkawinan di bawah umur. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. Di Desa Dapenda kebanyakan dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, jadi pola pikir mereka ke masa yang akan datang pun kurang. Dari pada anaknya hanya diam di rumah para orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Semua orang tua akan merasa bahagia apabila anaknya sudah memiliki pendamping hidup. Di Desa Dapenda jika ada orang yang mendatangi rumahnya untuk mencari seorang istri atau datang membawa lamaran maka tanpa berpikir panjang para orang tua akan menerimanya dengan senang hati.

Berdasarkan penjelasan di atas maka itulah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan pada usia muda di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Dan terjadinya perkawinan usia muda di Desa Dapenda menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang dapat mempengaruhi hubungan antar antara mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

## Kesimpulan

Bahwa pada umumnya penduduk Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep melakukan perkawinan usia muda disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi (Mengurangi beban keluarga), faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai), Faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan orang tua dan anak), faktor keluarga (orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya), dan faktor adat.

Masalah yang dialami oleh pasangan perkawinan usia muda seperti adanya keegoisan antara pasangan itu sendiri, terjadinya pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami-istri yang jika ini terus menerus dapat berdampak pada perceraian yang tidak melalui peradilan dikarenakan pernikahan mereka yang di bawah tangan/sirri. Dan masalah yang timbul tidak hanya dirasakan oleh pasangan perkawinan usia muda tersebut tetapi juga berpengaruh terhadap orang tua kedua belah pihak karena apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus.

## Referensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Istambuli (al), Mahmud Mahdi. *Kado Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Jazairi (al), Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Penerjemah, Fadli Bahri, Lc. Jakarta: Darul Falah, t.th.
- Majmuah Bahtsul Masa'il. *Santri Lirboyo Menjawab*. Lirboyo: Kautsar, 2009.
- Shabir, Muslich. *Terjemah Riyadlus Shalihin*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah dalam Ijma' Ulama*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

- Sirin, Khaeron. *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Susetyo, Heru. *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Predana Media, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.